



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/52/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;

Anak didampingi oleh:

- Penasihat Hukum Tarmizi, S.H., Arif Triwiyanto, S.H., merupakan para Advokat / Penasihat Hukum pada Pos Bakum yang beralamat di Pengadilan Negeri Tanjungkarang di Bandar Lampung berdasarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 56/Pid. Sus.Anak/2023/PN Tjk tanggal 11 September 2023;

- Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Klas II Bandar Lampung;
- Orang Tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk tanggal 7 September 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk tanggal 7 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana didakwakan kepada Anak yaitu Pasal 365 ayat (2) ke- 1 dan ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di LPKA Bandar Lampung Di Masgar, dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor honda beat,warna putih,tahun 2016,Nopol BE 4451 A, No.Ka :MH1JFP121GK1300657 No.Sin : JFP1E2117920 An.INA MUHARAM.
 - 1 (satu) buah Gagang Pedang Jenis Besi warna Hitam.
 - 1 (satu) buah sarung Pedang Jenis Kayu warna hitam.
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat,warna pink, No.Pol BE 2702 AQP,tahun 2021 Noka : MH1JF5123BK143302,Nosin : JF51E2142873 An.saksi.DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ANAK saksi;
4. Menetapkan supaya anak membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk



Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak mengauai dan menyesali perbuatannya;
2. Anak belum pernah dihukum;
3. Anak bersikap sopan dalam persidangan;
4. Orang tua Anak masih sanggup untuk membina Anak;
5. Menimbang dari asas Restorative Justice bahwa untuk peradilan Anak ditekan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan untuk pembalsan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

- Bahwa anak dan Sdr.HARTADY KRISNA JUANG Bin TOMMY KUNCORO SALIM (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah), Anak saksi, Sdr.ARIF (DPO) dan Sdr.EDO (DPO) pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekiranya pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Kota Bandar Lampung (hutan Kera), atau setidaknya – tidaknya pada satu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadili, "**Mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat berwarna pink Noka :MH1JF5123BK143302, Nosin : JF51E2142873, STNK an. MUHAMMAD FAHRIZAL milik saksi MUHAMMAD FAHRIZAL Bin SUPARJO Rianto yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan pada waktu malam hari disebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,yang**



mengakibatkan luka-luka berat”, perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya beberapa hari sebelum terjadinya peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut, anak pernah berbicara kepada Sdr. HARTADY KRISNA JUANG Bin TOMMY KUNCORO SALIM (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah), Anak saksi (Alm), Sdr. ARIF (DPO) dan EDO (DPO) “ *woy ada orang goblok nih, begal yok, gua pake aku fake nich, motornya beat karbo, soalnya ngechatnya kayak orang goblok, ngajak-ngajak ketemuan orang itu*”, kemudian selang beberapa hari kemudian pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2023 anak mengajak kembali anak, Sdr. HARTADY KRISNA JUANG Bin TOMMY KUNCORO SALIM (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah), Anak saksi, Sdr. ARIF (DPO) dan EDO (DPO) dengan berkata “*ayok malam ini yok*” kemudian Sdr. HARTADY KRISNA JUANG Bin TOMMY KUNCORO SALIM (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah), Anak saksi, Sdr. ARIF (DPO) dan EDO (DPO) menyetujui aajak anak, Setelah itu sekira jam 19.30 wib anak, Sdr. HARTADY KRISNA JUANG Bin TOMMY KUNCORO SALIM (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah), saksi REZA MAULANA SAPUTRA Bin SARIMAN (Alm), Sdr. ARIF (DPO) dan EDO (DPO) dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna biru putih berangkat ke Kota Bandar Lampung (hutan kera) yang sebelumnya sudah janji bertemu dengan saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL Bin SUPARJO Rianto melalui chat Facebook, setelah anak, Sdr. HARTADY KRISNA JUANG Bin TOMMY KUNCORO SALIM (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah), Anak saksi, Sdr. ARIF (DPO) dan EDO (DPO) bertemu dengan saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL Bin SUPARJO Rianto, anak dan Anak saksi langsung menendang sepeda motor honda Beat berwarna pink Noka :MH1JF5123BK143302, Nosin : JF51E2142873, STNK an. MUHAMMAD FAHRIZAL milik saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL Bin SUPARJO Rianto sehingga saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL Bin SUPARJO Rianto terjatuh dari sepeda motornya lalu Anak, Anak saksi, Sdr. ARIF (DPO) dan Sdr. EDO (DPO) langsung turun dari sepeda motor, sedangkan Sdr. HARTADY KRISNA JUANG Bin TOMMY KUNCORO SALIM (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) tetap di sepeda motornya, kemudian anak langsung memiting saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL Bin SUPARJO Rianto, sedangkan Sdr. EDO (DPO) mengambil sepeda motor korban namun pada saat itu saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL Bin SUPARJO Rianto sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang sepeda motornya lalu Sdr. ARIF (DPO) langsung memukul saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL Bin SUPARJO Rianto dengan menggunakan sebuah pedang Panjang, setelah itu anak, Sdr. HARTADY KRISNA JUANG Bin TOMMY KUNCORO SALIM (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah), Anak saksi, Sdr. ARIF (DPO) dan EDO (DPO) meninggalkan saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL Bin SUPARJO Rianto langsung pulang membawa sepeda motor milik saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL Bin SUPARJO Rianto. kemudian anak, Sdr. EDO (DPO) dan Sdr. ARIF (DPO) membawa sepeda motor milik saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL Bin SUPARJO Rianto ketempat saudara anak untuk mengadaikan motor tersebut senilai Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). setelah beberapa hari kemudian anak mendengar Sdr. HARTADY KRISNA JUANG Bin TOMMY KUNCORO SALIM (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) ditangkap oleh pihak kepolisian, mendengar hal tersebut anak ketakutan dan anak menyerahkan diri ke polsek tanjung karang barat.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Visum et repertum dari rumah sakit Umum Daerah Dr. Abdul Moeloek No. 445/745.1/VIII.01/10.17/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 oleh dr. Alberta Karolina, Sp.F.M. atas nama MUHAMMAD FAHRIZAL Bin SUPARJO Rianto disimpulkan : pada pemeriksaan terdapat luka terbuka pada pelipis kiri dan kepala bagian belakang akibat trauma tajam, terdapat luka lecet pada bahu kiri, lengan kanan bawah, lengan kiri atas dan lengan kiri bawah, akibat trauma tumpul.
- Bahwa akibat perbuatan anak dan Anak saksi, Sdr. ARIF (DPO) dan Sdr. EDO (DPO) saksi MUHAMMAD FAHRIZAL Bin SUPARJO Rianto mengalami kerugian senilai kurang lebih sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Bahwa perbuatan anak diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHPidana;

ATAU

Kedua

- Bahwa anak dan Sdr. HARTADY KRISNA JUANG Bin TOMMY KUNCORO SALIM (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah), Anak saksi, Sdr. ARIF (DPO) dan Sdr. EDO (DPO) pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekiranya pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Kota Bandar Lampung (hutan Kera),

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau setidaknya – tidaknya pada satu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadili, ***“Mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat berwarna pink Noka :MH1JF5123BK143302, Nosin : JF51E2142873, STNK an. MUHAMMAD FAHRIZAL milik saksi MUHAMMAD FAHRIZAL Bin SUPARJO Rianto yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan pada waktu malam hari disebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,”*** perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya beberapa hari sebelum terjadinya peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut, anak pernah berbicara kepada Sdr. HARTADY KRISNA JUANG Bin TOMMY KUNCORO SALIM (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah), Anak saksi, Sdr. ARIF (DPO) dan EDO (DPO) “ woy ada orang goblok nih, begal yok, gua pake aku fake nich, motornya beat karbo, soalnya ngechatnya kayak orang goblok, ngajak-ngajak ketemuan orang itu”, kemudian selang beberapa hari kemudian pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2023 anak mengajak kembali anak, Sdr. HARTADY KRISNA JUANG Bin TOMMY KUNCORO SALIM (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah), Anak saksi, Sdr. ARIF (DPO) dan EDO (DPO) dengan berkata “ayok malam ini yok” kemudian Sdr. HARTADY KRISNA JUANG Bin TOMMY KUNCORO SALIM (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah), Anak saksi, Sdr. ARIF (DPO) dan EDO (DPO) menyetujui ajak anak, Setelah itu sekira jam 19.30 wib anak, Sdr. HARTADY KRISNA JUANG Bin TOMMY KUNCORO SALIM (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah), Anak saksi, Sdr. ARIF (DPO) dan EDO (DPO) dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna biru putih berangkat ke Kota Bandar Lampung (hutan kera) yang sebelumnya sudah janji bertemu dengan saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL Bin SUPARJO Rianto melalui chat Facebook, setelah anak, Sdr. HARTADY KRISNA JUANG Bin TOMMY KUNCORO SALIM (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah), Anak saksi, Sdr. ARIF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan EDO (DPO) bertemu dengan saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL Bin SUPARJO Rianto, anak dan Anak saksi langsung menendang sepeda motor honda Beat berwarna pink Noka :MH1JF5123BK143302, Nosin : JF51E2142873, STNK an. MUHAMMAD FAHRIZAL milik saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL Bin SUPARJO Rianto sehingga saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL Bin SUPARJO Rianto terjatuh dari sepeda motornya lalu Anak, Anak saksi, Sdr. ARIF (DPO) dan Sdr. EDO (DPO) langsung turun dari sepeda motor, sedangkan Sdr. HARTADY KRISNA JUANG Bin TOMMY KUNCORO SALIM (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) tetap di sepeda motornya, kemudian anak langsung memiting saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL Bin SUPARJO Rianto, sedangkan Sdr. EDO (DPO) mengambil sepeda motor korban namun pada saat itu saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL Bin SUPARJO Rianto sempat memegang sepeda motornya lalu Sdr. ARIF (DPO) langsung memukuli saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL Bin SUPARJO Rianto dengan menggunakan sebilah pedang Panjang, setelah itu anak, Sdr. HARTADY KRISNA JUANG Bin TOMMY KUNCORO SALIM (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah), Anak saksi, Sdr. ARIF (DPO) dan EDO (DPO) meninggalkan saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL Bin SUPARJO Rianto langsung pulang membawa sepeda motor milik saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL Bin SUPARJO Rianto. kemudian anak, Sdr. EDO (DPO) dan Sdr. ARIF (DPO) membawa sepeda motor milik saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL Bin SUPARJO Rianto ketempat saudara anak untuk mengadaikan motor tersebut senilai Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). setelah beberapa hari kemudian anak mendengar Sdr. HARTADY KRISNA JUANG Bin TOMMY KUNCORO SALIM (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) ditangkap oleh pihak kepolisian, mendengar hal tersebut anak ketakutan dan anak menyerahkan diri ke polsek tanjung karang barat.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Visum et repertum dari rumah sakit Umum Daerah Dr. Abdul Moeloek No. 445/745.1/VIII.01/10.17/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 oleh dr. Alberta Karolina, Sp.F.M. atas nama MUHAMMAD FAHRIZAL Bin SUPARJO Rianto disimpulkan : pada pemeriksaan terdapat luka terbuka pada pelipis kiri dan kepala bagian belakang akibat trauma tajam, terdapat luka lecet pada bahu kiri, lengan kanan bawah, lengan kiri atas dan lengan kiri bawah, akibat trauma tumpul.
- Bahwa akibat perbuatan anak dan Anak saksi, Sdr. ARIF (DPO) dan Sdr.

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDO (DPO) saksi MUHAMMAD FAHRIZAL Bin SUPARJO Rianto mengalami kerugian senilai kurang lebih sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Bahwa perbuatan anak diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD FAHRIZAL Bin SUPARJO Rianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Kota Bandar Lampung saksi telah kehilangan barang;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang yaitu berupa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No.Pol : BE 2702 AQP, tahun 2011, warna Pink, Noka : MH1JF5123BK143302, Nosin : JF51E2142873, STNK an. MUHAMMAD FAHRIZAL;
- Bahwa yang mengambil sepeda moto milik saksi pelakunya ada 5 (lima) orang laki-laki namun Saksi tidak mengenalinya, tetapi diantaranya ada Anak dan Anak saksi;
- Bahwa cara pelaku melakukan mengambil sepeda motor milik saksi yaitu Saksi dihadang oleh 5 (lima) orang menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna biru putih, kemudian sepeda motor Saksi ditendang oleh salah satu orang tersebut hingga saksi terjatuh, 4 (empat) orang turun dari sepeda motor Honda Beat Warna biru putih tersebut, dan 1 (satu) orang memiting Saksi sambil memukul kepala bagian belakang saksi sebanyak 2 (dua) kali, 1 (satu) orang membacok Saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan sebilah Golok mengenai pipi Saksi sebelah kiri dan membacok kepala bagian belakang Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, membacok Saksi menggunakan sebilah golok mengenai punggung Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, dan memukul bahu dan tangan kiri Saksi menggunakan sarung golok berbentuk kayu warna hitam sebanyak 2 kali, kemudian 2 (dua) orang membawa sepeda motor Saksi dan 1 (satu) orang lainnya menunggu di sepeda motor Beat warna biru putih yang digunakan oleh 5 (lima) orang tersebut, kemudian Saksi meminta maaf kepada 5

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk



(lima) orang tersebut karena takut dan para pelaku tersebut pergi meninggalkan Saksi;

- Bahwa pelaku membacok saksi pada saat pelaku membawa pergi sepeda motor milik saksi dan saksi berusaha mempertahankan sepeda motor milik saksi dengan memegang sepeda motor milik saksi bagian belakangnya, sehingga pada saat sepeda motor milik saksi berjalan saksi masih memegang bagian belakang sepeda motor milik saksi, lalu salah seorang pelaku memukul saksi dengan menggunakan golok agar saksi melepaskan pegangan tangan saksi di bagian belakang sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa penyebab dari peristiwa tersebut terjadi karena Saksi ingin bertemu dengan seorang perempuan yang Saksi kenal di Media Sosial Facebook atas nama SINDYY INDRYYAN, kemudian wanita tersebut mengatakan, "KETEMUAN DI TAMAN MONYET YA", kemudian saksi dan wanita bernama Sindyy Indryyan sepakat untuk bertemu di Taman Monyet, ketika sampai di tempat yang disepakati Saksi bertemu dengan 5 (lima) orang pelaku tersebut;
 - Bahwa peristiwa pelaku mengambil sepeda motor milik saksi tersebut keadaan gelap tidak ada pencahayaan sama sekali;
 - Bahwa akibat perbuatan Anak bersama teman-temannya Saksi mengalami luka sobek pada bagian pipi sebelah kiri, luka sobek pada bagian belakang kepala, luka sobek pada bagian punggung sebelah kanan, lecet pada tangan bahu, dan lecet pada bagian tangan sebelah kiri;
 - Bahwa akibat hilangnya sepeda motor milik saksi, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa Anak bersama Anak saksi dan teman-temannya mengambil sepeda motor milik saksi di jalan umum;
 - Bahwa Anak bersama teman-teman Anak mengambil sepeda motor milik saksi secara paksa dan tanpa ada izin dari saksi;
 - Bahwa saksi tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa selama 7 (tujuh) hari dan pada saat saksi melakukan pengobatan tidak dilakukan opname;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat ada keberatan dimana yang mengajak bertemu di Taman Monyet adalah saksi;

2. Saksi **JULIA MARLINDA Binti SUPARJO Rianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB di depan Pemakaman Jalan Kota Bandar Lampung saksi Muhammad Fahrizal telah kehilangan barang;
- Bahwa barang milik saksi Muhammad Fahrizal yang hilang yaitu berupa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No.Pol : BE 2702 AQP, tahun 2011, warna Pink, Noka : MH1JF5123BK143302, Nosin : JF51E2142873, STNK an. MUHAMMAD FAHRIZAL;
- Bahwa saksi Muhammad Fahrizal merupakan adik kandung saksi dan pelakunya Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya peristiwa hilangnya sepeda motor milik saksi Muhammad Fahrizal pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi Muhammad Fahrizal pulang kerumah diantar oleh seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal namanya, dan pada saat itu saksi Muhammad Fahrizal dalam keadaan luka-luka;
- Bahwa pada saat Saksi melihat saksi Muhammad Fahrizal dalam keadaan luka-luka Saksi langsung membawa saksi Muhammad Fahrizal ke Rumah Sakit Abdoel Moeloek untuk dilakukan penanganan medis;
- Bahwa Saksi bertanya kepada saksi Muhammad Fahrizal mengapa saksi Muhammad Fahrizal bisa sampai luka-luka, pada saat itu saksi Muhammad Fahrizal hanya menjawab dibegal di Hutan Kera, dibegal oleh 5 (lima) orang yang tidak dikenal dan sepeda motor saksi Muhammad Fahrizal diambil oleh 5 (lima) orang laki-laki tersebut;
- Bahwa keesokan harinya Saksi mengajak saksi Muhammad Fahrizal membuat Laporan Polisi Ke Polsek Tanjung Karang Barat;
- Bahwa dari peristiwa tersebut saksi Muhammad Fahrizal mengalami luka sobek pada bagian pipi sebelah kiri, luka sobek pada bagian belakang kepala, luka sobek pada bagian punggung sebelah kanan, lecet pada tangan bahu, lecet pada bagian tangan sebelah kiri dan Saksi Muhammad Fahrizal mengalami kerugian karena hilangnya sepeda motor milik saksi Muhammad Fahrizal tersebut senilai Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa para pelaku mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Fahrizal dengan cara merampas dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi Muhammad Fahrizal tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasa selama 7 (tujuh) hari dan pada saat saksi Muhammad Fahrizal melakukan pengobatan tidak dilakukan operasi;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak ada keberatan;

3. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB di depan Pemakaman Jalan Kota Bandar Lampung, Anak saksi bersama Anak, Sdr. Hartady Krisna Juang, Sdr. Arif dan Sdr. Edo telah mengambil sepeda motor milik seorang laki-laki yang tidak dikenal yaitu saksi Muhammad Fagrizal;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Muhammad Fahrizal yang diambil oleh Anak saksi bersama Anak, Sdr. Hartady Krisna Juang, Sdr. Arif dan Sdr. Edo yaitu berupa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No.Pol : BE 2702 AQP, tahun 2011, warna Pink, Noka : MH1JF5123BK143302, Nosin : JF51E2142873, STNK an. MUHAMMAD FAHRIZAL;
- Bahwa adapun cara Anak Saksi bersama Anak, Sdr. Hartady Krisna Juang, Sdr. Arif dan Sdr. Edo mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Fahrizal yaitu Saksi bersama Anak, Sdr. Hartady Krisna Juang, Sdr. Arif dan Sdr. Edo menemui saksi Muhammad Fahrizal di Hutan Kera menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik Sdr. Hartady Krisna Juang, setelah bertemu saksi Muhammad Fahrizal, Anak Saksi dan Anak menendang sepeda motor saksi Muhammad Fahrizal hingga terjatuh dan pada saat saksi Muhammad Fahrizal terjatuh dari sepeda motornya, lalu Anak Saksi, Anak, Sdr. Edo dan Sdr. Arif turun dari sepeda motor sedangkan Sdr. Hartady Krisna Juang tetap berada diatas sepeda motor dan Sdr. Hartady Krisna Juang bergeser sekira 10 (sepuluh) meter dengan sepeda motornya;
- Bahwa Anak memiting saksi Muhammad Fahrizal, Anak Saksi memukul wajah saksi Muhammad Fahrizal sebanyak 1 (satu) kali, lalu Sdr. Edo mendirikan sepeda motor saksi Muhammad Fahrizal dan mendorongnya, dan saksi Muhammad Fahrizal sempat menahan memegangi behel sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. Arif memukuli saksi Muhammad Fahrizal menggunakan sebilah pedang panjang sambil sepeda motor milik saksi Muhammad Fahrizal dikendarai oleh Sdr. Edo dengan membonceng Anak bagian tengah dan Sdr. Arif bagian paling belakang;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Fahrizal adalah Anak, lalu Anak mengajak Sdr. Edo, Sdr. Arif dan Sdr. Hartady yang mana sebelum mengambil sepeda motor tersebut

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi dipanggil dengan teman-teman Anak saksi tersebut dan mengajak Anak Saksi dengan berkata, "IKUT KITA ORANG NODONG YUK", kemudian Anak Saksi mau mengikuti ajakan tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 Anak Saksi bertemu dengan Anak, Sdr. Arif, Sdr. Edo dan Sdr. Hartady Krisna Juang di depan rumah Sdr. Hartady Krisna Juang, lalu mengajak Anak Saksi dengan berkata, "NODONG MOTOR YOK", kemudian Anak Saksi menyetujui karena Anak Saksi butuh uang untuk jajan, sekira pukul 19.30 WIB Anak saksi, Anak, Sdr. Edo, Sdr. Arif dan Sdr. Hartady Krisna Juang berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik Sdr. Hartady menuju Jalan Way Tataan Kel. Pahoman Kec. Enggal Kota Bandar Lampung (Hutan Kera), setelah sampai di Hutan Kera Anak Saksi, Anak, Sdr. Hartady Krisna Juang, Sdr. Arif dan Sdr. Edo bertemu saksi Muhammad Fahrizal, lalu Anak Saksi dan Anak menendang sepeda otor korban hingga terjatuh dan pada saksi Muhammad Fahrizal terjatuh dari sepeda motornya dan Anak Saksi, Sdr. Edo, Sdr. Arif dan Anak turun dari sepeda motor lalu Sdr. Hartady Krisna Juang tetap berada di atas sepeda motor dan Sdr. Hartady Krisna Juang bergeser sekira 10 (sepuluh) meter dengan sepeda motornya, kemudian Anak memiting saksi Muhammad Fahrizal, Anak Saksi memukul wajah saksi Muhammad Fahrizal sebanyak 1 (satu) kali, lalu Sdr. Edo mengambil sepeda motor saksi Muhammad Fahrizal, dan saksi Muhammad Fahrizal sempat menahan memegangi behel sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. Arif memukuli saksi Muhammad Fahrizal menggunakan sebilah pedang panjang, setelah itu Anak Saksi dan Sdr. Hartady membawa sepeda motor Sdr. Hartady Krisna Juang pulang sedangkan Anak, Sdr. Arif dan Sdr. Edo langsung menuju Kalianda membawa sepeda motor milik saksi Muhammad Fahrizal untuk digadai, kemudian Anak Saksi ditelpon oleh Sdr. Arif dan meminta untuk menjemput di Tarahan karena sepeda motornya mogok, tidak lama kemudian sepeda motor tersebut hidup dan dibawa kerumah Sdr. Yadi bersama sama dengan Anak Saksi untuk digadai, sampai dirumah Sdr. Yadi sepeda motor tersebut digadai dengan nilai Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dibagi masing masing mendapat bagian Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan setelah itu Anak saksi, Anak, Sdr. Edo dan Sdr. Arif pulang kerumah;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian Anak Saksi mendengar Sdr. Hartady Krisna Juang ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polsek Tanjung Karang Barat, mendengar hal tersebut Anak Saksi merasa takut dan Anak Saksi menyerahkan diri ke Polsek Tanjung Karang Barat;
- Bahwa sebilah pedang panjang bergagang besi hitam dan sarung kayu warna hitam merupakan milik Sdr. Hartady Krisna Juang;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink, No.Pol BE 2702 AQP, tahun 2011, Noka MH1JF5123BK143302, Nosin : JF51E2142873 An. MUHAMMAD FAHRIZAL tersebut sudah diserahkan oleh Anak ke Polsek Tanjung Karang Barat, dan sebelumnya sepeda motor milik saksi Muhammad Fahrizal tersebut digadai oleh Anak, Anak saksi, Sdr. Edo, Sdr. Arif dan Sdr. Hartady Krisna Juang kepada pamannya Anak yang Saksi bernama Sdr. Yadi senilai Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Kalianda;
- Bahwa Anak Saksi mendapat bagian uang senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak saksi bersama Anak, Sdr. Edo, Sdr. Arif dan Sdr. Hartady Krisna Juang mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Fahrizal tanpa seizin dari saksi Muhammad Fahrizal;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB di depan Pemakaman Jalan Kota Bandar Lampung, Anak Saputra bersama Anak saksi, Sdr. Hartady Krisna Juang, Sdr. Arif dan Sdr. Edo telah mengambil sepeda motor milik seorang laki-laki yang tidak dikenal yaitu saksi Muhammad Fagrizal;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Muhammad Fahrizal yang diambil oleh Anak bersama Anak saksi, Sdr. Hartady Krisna Juang, Sdr. Arif dan Sdr. Edo yaitu berupa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No.Pol : BE 2702 AQP, tahun 2011, warna Pink, Noka : MH1JF5123BK143302, Nosin : JF51E2142873, STNK an. MUHAMMAD FAHRIZAL;
- Bahwa awal mulanya beberapa hari sebelum Anak mengambil Anak pernah berbicara kepada Sdr. Hartady Krisna Juang, Anak saksi, Sdr. Arif dan Sdr. Edo, dengan berkata, "*woy ada orang goblok nih, begal yok, gua pake aku*

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fake nich, motornya beat karbo, soalnya ngechatnya kayak orang goblok, ngajak-ngajak ketemuan orang itu”;

- Bahwa kemudian selang beberapa hari kemudian pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2023 Anak mengajak kembali Sdr. Hartady krisna Juang, Anak saksi, Sdr. Arif dan Sdr. Edo dengan berkata, “*ayok malam ini yok*”, kemudian Sdr. Hartady krisna Juang, Anak saksi, Sdr. Arif dan Sdr. Edo menyetujui ajakan Anak tersebut, setelah itu sekira pukul 19.30 WIB Anak, Sdr. Hartady krisna Juang, Anak saksi, Sdr. Arif dan Sdr. Edo dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna biru putih milik Sdr. Hartady Krisna Juang berangkat ke Kota Bandar Lampung (hutan kera) yang sebelumnya sudah membuat janji dengan saksi Muhammad Fahrizal melalui chat Facebook, setelah Anak, Sdr. Hartady krisna Juang, Anak saksi, Sdr. Arif dan Sdr. Edo bertemu dengan saksi Muhammad Fahrizal, anak dan Anak saksi langsung menendang sepeda motor honda Beat berwarna pink Noka: MH1JF5123BK143302, Nosin: JF51E2142873, STNK an. MUHAMMAD FAHRIZAL milik saksi Muhammad Fahrizal sehingga saksi Muhammad Fahrizal terjatuh dari sepeda motornya lalu Anak, Anak saksi, Sdr. Arif dan Sdr. Edo langsung turun dari sepeda motor, sedangkan Sdr. Hartady Krisna Juang tetap di sepeda motornya, kemudian Anak langsung memiting saksi Muhammad Fahrizal, sedangkan Sdr. Edo mengambil sepeda motor saksi Muhammad Fahrizal namun pada saat itu saksi Muhammad Fahrizal sempat memegang sepeda motornya lalu Sdr. Arif langsung memukuli saksi Muhammad Fahrizal dengan menggunakan sebilah pedang panjang, setelah itu anak, Sdr. Hartady krisna Juang, Anak saksi, Sdr. Arif dan Sdr. Edo meninggalkan saksi Muhammad Fahrizal dengan membawa sepeda motor milik saksi Muhammad Fahrizal;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi dan Sdr. Hartady membawa sepeda motor Sdr. Hartady pulang sedangkan Anak, Sdr. Arif dan Sdr. Edo langsung menuju Kalianda membawa sepeda motor milik saksi Muhammad Fahrizal untuk digadai, kemudian Anak Saksi ditelpon oleh Sdr. Arif dan meminta untuk menjemput di Tarahan karena sepeda motornya mogok, lalu Anak saksi menemui Anak, Sdr. Edo dan Sdr. Arif di Tarahan, lalu tidak lama kemudian sepeda motor tersebut hidup dan dibawa kerumah Sdr. Yadi bersama sama dengan Anak Saksi untuk digadai, sampai dirumah Sdr. Yadi sepeda motor tersebut digadai dengan nilai Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dibagi masing masing mendapat bagian Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan setelah itu Anak saksi, Anak, Sdr. Edo dan Sdr.

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arif pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor milik Anak saksi Reza Maulana Saputra;

- Setelah beberapa hari kemudian Anak mendengar Sdr. Hartady Krisna Juang ditangkap oleh pihak kepolisian, mendengar hal tersebut anak ketakutan dan anak menyerahkan diri ke Polsek Tanjung Karang Barat;
- Bahwa saat anak mengambil sepeda kotor milik saksi Muhammad Fahrizal, Anak, Sdr. Hartady Krisna Juang, Anak saksi, Sdr. Arif dan Sdr. Edo menggunakan sebilah pedang panjang bergagang besi hitam dan sarung kayu warna hitam milik almarhum ayah dari Sdr. Hartady Krisna Juang yang diambil dari rumah Sdr. Hartady Krisna Juang karena Anak ingin menggunakan pedang tersebut;
- Bahwa anak mendapatkan bagian uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak bersama Sdr. Hartady Krisna Juang, Anak saksi, Sdr. Arif dan Sdr. Edo mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Fahrizal secara paksa dan tanpa izin dari saksi Muhammad Fahrizal;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Junenah orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;
- Bahwa orangtua Anak masih sanggup untuk mengurus dan mendidik para Anak untuk menjadi lebih baik lagi;
- Bahwa orangtua Anak meminta agar Anak dihukum ringan-ringannya;
- Bahwa orangtua Anak sdh mengupayakan untuk berdamai dengan keluarga korban yaitu saksi Muhammad Fahrizal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit sepeda motor honda beat, warna putih, tahun 2016, Nopol BE 4451 A, No.Ka :MH1JFP121GK1300657 No.Sin : JFP1E2117920 An.INA MUHARAM;
- 1 (satu) buah Gagang Pedang Jenis Besi warna Hitam;
- 2 (dua) buah sarung Pedang Jenis Kayu warna hitam;

Barang bukti-barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 782/PenPid.Sus-Anak-SITA/2023/PN Tjk tertanggal 21 Agustus 2023, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna pink, No.Pol BE 2702 AQP, tahun 2021 Noka : MH1JF5123BK143302, Nosin : JF51E2142873 An.MUHAMMAD FAHRIZAL;

Barang bukti- tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 841/PenPid.Sus-Anak-SITA/2023/PN Tjk tertanggal 04 September 2023, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan Surat Visum et Repertum dari rumah sakit Umum Daerah Dr.Abdul Moeloek No. 445/745.1/VIII.01/10.17/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 oleh dr. Alberta Karolina,Sp.F.M. atas nama MUHAMMAD FAHRIZAL Bin SUPARJO Rianto disimpulkan : pada pemeriksaan terdapat luka terbuka pada pelipis kiri dan kepala bagian belakang akibat trauma tajam, terdapat luka lecet pada bahu kiri, lengan kanan bawah, lengan kiri atas dan lengan kiri bawah akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB di depan Pemakaman Jalan Kota Bandar Lampung, Anak bersama Anak saksi, Sdr. Hartady Krisna Juang, Sdr. Arif dan Sdr. Edo telah mengambil sepeda motor milik seorang laki-laki yang tidak dikenal yaitu saksi Muhammad Fagrizal;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Muhammad Fahrizal yang diambil oleh Anak bersama Anak saksi, Sdr. Hartady Krisna Juang, Sdr. Arif dan Sdr. Edo yaitu berupa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No.Pol : BE 2702 AQP, tahun 2011, warna Pink, Noka : MH1JF5123BK143302, Nosin : JF51E2142873, STNK an. MUHAMMAD FAHRIZAL;
- Bahwa awal mulanya beberapa hari sebelum Anak mengambil Anak pernah berbicara kepada Sdr. Hartady Krisna Juang, Anak saksi, Sdr. Arif dan Sdr. Edo, dengan berkata, "*woy ada orang goblok nih, begal yok, gua pake aku fake nich, motornya beat karbo, soalnya ngechatnya kayak orang goblok, ngajak-ngajak ketemuan orang itu*";
- Bahwa kemudian selang beberapa hari kemudian pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2023 Anak mengajak kembali Sdr. Hartady krisna Juang, Anak saksi, Sdr. Arif dan Sdr. Edo dengan berkata, "*ayok malam ini yok*", kemudian Sdr. Hartady krisna Juang, Anak saksi, Sdr. Arif dan Sdr. Edo menyetujui

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajakan Anak tersebut, setelah itu sekira pukul 19.30 WIB Anak, Sdr. Hartady krisna Juang, Anak saksi, Sdr. Arif dan Sdr. Edo dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna biru putih milik Sdr. Hartady Krisna Juang berangkat ke Kota Bandar Lampung (hutan kera) yang sebelumnya sudah membuat janji dengan saksi Muhammad Fahrizal melalui chat Facebook, setelah Anak, Sdr. Hartady krisna Juang, Anak saksi, Sdr. Arif dan Sdr. Edo bertemu dengan saksi Muhammad Fahrizal, anak dan Anak saksi langsung menendang sepeda motor honda Beat berwarna pink Noka: MH1JF5123BK143302, Nosin: JF51E2142873, STNK an. MUHAMMAD FAHRIZAL milik saksi Muhammad Fahrizal sehingga saksi Muhammad Fahrizal terjatuh dari sepeda motornya lalu Anak, Anak saksi, Sdr. Arif dan Sdr. Edo langsung turun dari sepeda motor, sedangkan Sdr. Hartady Krisna Juang tetap di sepeda motornya, kemudian Anak langsung memiting saksi Muhammad Fahrizal, sedangkan Sdr. Edo mengambil sepeda motor saksi Muhammad Fahrizal namun pada saat itu saksi Muhammad Fahrizal sempat memegang sepeda motornya lalu Sdr. Arif langsung memukuli saksi Muhammad Fahrizal dengan menggunakan sebilah pedang panjang, setelah itu anak, Sdr. Hartady krisna Juang, Anak saksi, Sdr. Arif dan Sdr. Edo meninggalkan saksi Muhammad Fahrizal dengan membawa sepeda motor milik saksi Muhammad Fahrizal;

- Bahwa setelah itu Anak Saksi dan Sdr. Hartady membawa sepeda motor Sdr. Hartady pulang sedangkan Anak, Sdr. Arif dan Sdr. Edo langsung menuju Kalianda membawa sepeda motor milik saksi Muhammad Fahrizal untuk digadai, kemudian Anak Saksi ditelpon oleh Sdr. Arif dan meminta untuk menjemput di Tarahan karena sepeda motornya mogok, lalu Anak saksi menemui Anak, Sdr. Edo dan Sdr. Arif di Tarahan, lalu tidak lama kemudian sepeda motor tersebut hidup dan dibawa kerumah Sdr. Yadi bersama sama dengan Anak Saksi untuk digadai, sampai di rumah Sdr. Yadi sepeda motor tersebut digadai dengan nilai Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dibagi masing masing mendapat bagian Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan setelah itu Anak saksi, Anak, Sdr. Edo dan Sdr. Arif pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor milik Anak saksi;
- Setelah beberapa hari kemudian Anak mendengar Sdr. Hartady Krisna Juang ditangkap oleh pihak kepolisian, mendengar hal tersebut anak ketakutan dan anak menyerahkan diri ke Polsek Tanjung Karang Barat;
- Bahwa saat anak mengambil sepeda kotor milik saksi Muhammad Fahrizal, Anak, Sdr. Hartady Krisna Juang, Anak saksi, Sdr. Arif dan Sdr. Edo

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sebilah pedang panjang bergagang besi hitam dan sarung kayu warna hitam milik almarhum ayah dari Sdr. Hartady Krisna Juang yang diambil dari rumah Sdr. Hartady Krisna Juang karena Anak ingin menggunakan pedang tersebut;

- Bahwa anak mendapatkan bagian uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak bersama Sdr. Hartady Krisna Juang, Anak saksi, Sdr. Arif dan Sdr. Edo mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Fahrizal secara paksa dan tanpa izin dari saksi Muhammad Fahrizal;
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama Sdr. Hartady Krisna Juang, Anak saksi, Sdr. Arif dan Sdr. Edo, saksi Muhammad Fahrizal mengalami luka sobek pada bagian pipi sebelah kiri, luka sobek pada bagian belakang kepala, luka sobek pada bagian punggung sebelah kanan, lecet pada tangan bahu, lecet pada bagian tangan sebelah kiri dan Saksi Muhammad Fahrizal mengalami kerugian karena hilangnya sepeda motor milik saksi Muhammad Fahrizal tersebut senilai Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Surat Visum et Repertum dari rumah sakit Umum Daerah Dr.Abdul Moeloek No. 445/745.1/VIII.01/10.17/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 oleh dr. Alberta Karolina,Sp.F.M. atas nama MUHAMMAD FAHRIZAL Bin SUPARJO Rianto disimpulkan : pada pemeriksaan terdapat luka terbuka pada pelipis kiri dan kepala bagian belakang akibat trauma tajam, terdapat luka lecet pada bahu kiri, lengan kanan bawah, lengan kiri atas dan lengan kiri bawah, akibat trauma tumpul;
- Bahwa saksi Muhammad Fahrizal tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasa selama 7 (tujuh) hari dan pada saat saksi Muhammad Fahrizal melakukan pengobatan tidak dilakukan operasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 dan ke-4 KUHP atau Kedua Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 430 K/Pid.Sus/2018 yang memuat kaidah hukum "Apabila penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif, maka *judex factie* harus mempertimbangkan unsur-unsur delik alternatif pertama terlebih dahulu, dan apabila ternyata salah

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu unsur delik tidak terpenuhi atau terbukti, barulah kemudian *judex factie* mempertimbangkan unsur-unsur delik dalam dakwaan alternatif kedua, guna tertib hukum. Untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya;
5. Unsur dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
7. Unsur perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghapuskan pidananya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/ vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Anak ROBI RAMA DHANI Bin JAIRIN, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Anak tentang identitas lengkap dari Anak sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk untuk dikuasainya, sedangkan yang di maksud "suatu barang" adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB di depan Pemakaman Jalan Kota Bandar Lampung, Anak bersama Anak saksi, Sdr. Hartady Krisna Juang, Sdr. Arif dan Sdr. Edo telah mengambil sepeda motor milik seorang laki-laki yang tidak dikenal yaitu saksi Muhammad Fahrizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Fahrizal, saksi Julia Marlinda, Anak saksi dan keterangan Anak, bahwa sepeda motor milik saksi Muhammad Fahrizal yang diambil oleh Anak bersama Anak saksi, Sdr. Hartady Krisna Juang, Sdr. Arif dan Sdr. Edo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu berupa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No.Pol : BE 2702 AQP, tahun 2011, warna Pink, Noka : MH1JF5123BK143302, Nosin : JF51E2142873, STNK an. MUHAMMAD FAHRIZAL dan merupakan sepenuhnya milik saksi Muhammad Fahrizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki, yaitu pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang "tindak pidana" yaitu bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang "tindak pidana" tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka "sifat melawan hukum" dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk mengambil barang tersebut, yang artinya bahwa Terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB di depan Pemakaman Jalan Kota Bandar Lampung, Anak bersama Anak saksi, Sdr. Hartady Krisna Juang, Sdr. Arif dan Sdr. Edo telah mengambil sepeda motor milik seorang laki-laki yang tidak dikenal yaitu saksi Muhammad Fahrizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Fahrizal, saksi Julia Marlinda, Anak saksi dan keterangan Anak, bahwa sepeda motor milik saksi Muhammad Fahrizal yang diambil oleh Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Anak saksi Reza Maulana Saputra, Sdr. Hartady Krisna Juang, Sdr. Arif dan Sdr. Edo yaitu berupa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No.Pol : BE 2702 AQP, tahun 2011, warna Pink, Noka : MH1JF5123BK143302, Nosin : JF51E2142873, STNK an. MUHAMMAD FAHRIZAL dan merupakan sepenuhnya milik saksi Muhammad Fahrizal;

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2023 Anak mengajak kembali Sdr. Hartady krisna Juang, Anak saksi, Sdr. Arif dan Sdr. Edo dengan berkata, "*ayok malam ini yok*", kemudian Sdr. Hartady krisna Juang, Anak saksi, Sdr. Arif dan Sdr. Edo menyetujui ajakan Anak tersebut, setelah itu sekira pukul 19.30 WIB Anak, Sdr. Hartady krisna Juang, Anak saksi, Sdr. Arif dan Sdr. Edo dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna biru putih milik Sdr. Hartady Krisna Juang berangkat ke Kota Bandar Lampung (hutan kera) yang sebelumnya sudah membuat janji dengan saksi Muhammad Fahrizal melalui chat Facebook, setelah Anak, Sdr. Hartady krisna Juang, Anak saksi Reza Maulana Saputra, Sdr. Arif dan Sdr. Edo bertemu dengan saksi Muhammad Fahrizal, anak dan Anak saksi langsung menendang sepeda motor honda Beat berwarna pink Noka: MH1JF5123BK143302, Nosin: JF51E2142873, STNK an. MUHAMMAD FAHRIZAL milik saksi Muhammad Fahrizal sehingga saksi Muhammad Fahrizal terjatuh dari sepeda motornya lalu Anak, Anak saksi, Sdr. Arif dan Sdr. Edo langsung turun dari sepeda motor, sedangkan Sdr. Hartady Krisna Juang tetap di sepeda motornya, kemudian Anak langsung memiting saksi Muhammad Fahrizal, sedangkan Sdr. Edo mengambil sepeda motor saksi Muhammad Fahrizal namun pada saat itu saksi Muhammad Fahrizal sempat memegang sepeda motornya lalu Sdr. Arif langsung memukuli saksi Muhammad Fahrizal dengan menggunakan sebilah pedang panjang, setelah itu anak, Sdr. Hartady krisna Juang, Anak saksi, Sdr. Arif dan Sdr. Edo meninggalkan saksi Muhammad Fahrizal dengan membawa sepeda motor milik saksi Muhammad Fahrizal;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak Saksi dan Sdr. Hartady membawa sepeda motor Sdr. Hartady pulang sedangkan Anak, Sdr. Arif dan Sdr. Edo langsung menuju Kalianda membawa sepeda motor milik saksi Muhammad Fahrizal untuk digadai, kemudian Anak Saksi ditelpon oleh Sdr. Arif dan meminta untuk menjemput di Tarahan karena sepeda motornya mogok, lalu Anak saksi menemui Anak, Sdr. Edo dan Sdr. Arif

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk



di Tarahan, lalu tidak lama kemudian sepeda motor tersebut hidup dan dibawa kerumah Sdr. Yadi bersama sama dengan Anak Saksi untuk digadai, sampai dirumah Sdr. Yadi sepeda motor tersebut digadai dengan nilai Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dibagi masing masing mendapat bagian Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan setelah itu Anak saksi, Anak, Sdr. Edo dan Sdr. Arif pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor milik Anak saksi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak bersama Sdr. Hartady Krisna Juang, Anak saksi, Sdr. Arif dan Sdr. Edo, saksi Muhammad Fahrizal mengalami luka sobek pada bagian pipi sebelah kiri, luka sobek pada bagian belakang kepala, luka sobek pada bagian punggung sebelah kanan, lecet pada tangan bahu, lecet pada bagian tangan sebelah kiri dan Saksi Muhammad Fahrizal mengalami kerugian karena hilangnya sepeda motor milik saksi Muhammad Fahrizal tersebut senilai Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Anak bersama Sdr. Hartady Krisna Juang, Anak saksi, Sdr. Arif dan Sdr. Edo mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Fahrizal secara paksa dan tanpa izin dari saksi Muhammad Fahrizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad. 4. Unsur disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif. Apabila salah satu elemen unsur atau salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 89 KUHP yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu suatu perbuatan yang bisa mengakibatkan seseorang merasa takut terhadap perbuatan kekerasan yang akan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB di depan Pemakaman Jalan Kota Bandar Lampung, Anak bersama Anak saksi, Sdr. Hartady Krisna Juang, Sdr. Arif dan Sdr. Edo telah mengambil sepeda motor milik seorang laki-laki yang tidak dikenal yaitu saksi Muhammad Fahrizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Fahrizal, saksi Julia Marlinda, Anak saksi dan keterangan Anak, bahwa sepeda motor milik saksi Muhammad Fahrizal yang diambil oleh Anak bersama Anak saksi, Sdr. Hartady Krisna Juang, Sdr. Arif dan Sdr. Edo yaitu berupa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No.Pol : BE 2702 AQP, tahun 2011, warna Pink, Noka : MH1JF5123BK143302, Nosin : JF51E2142873, STNK an. MUHAMMAD FAHRIZAL dan merupakan sepenuhnya milik saksi Muhammad Fahrizal;

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2023 Anak mengajak kembali Sdr. Hartady krisna Juang, Anak saksi, Sdr. Arif dan Sdr. Edo dengan berkata, "ayok malam ini yok", kemudian Sdr. Hartady krisna Juang, Anak saksi, Sdr. Arif dan Sdr. Edo menyetujui ajakan Anak tersebut, setelah itu sekira pukul 19.30 WIB Anak, Sdr. Hartady krisna Juang, Anak saksi, Sdr. Arif dan Sdr. Edo dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna biru putih milik Sdr. Hartady Krisna Juang berangkat ke Kota Bandar Lampung (hutan kera) yang sebelumnya sudah membuat janji dengan saksi Muhammad Fahrizal melalui chat Facebook, setelah Anak, Sdr. Hartady krisna Juang, Anak saksi, Sdr. Arif dan Sdr. Edo bertemu dengan saksi Muhammad Fahrizal, anak dan Anak saksi langsung menendang sepeda motor honda Beat berwarna pink Noka: MH1JF5123BK143302, Nosin: JF51E2142873, STNK an. MUHAMMAD FAHRIZAL milik saksi Muhammad Fahrizal sehingga saksi Muhammad Fahrizal terjatuh dari sepeda motornya lalu Anak, Anak saksi, Sdr. Arif dan Sdr. Edo langsung turun dari sepeda motor, sedangkan Sdr. Hartady Krisna Juang tetap di sepeda motornya, kemudian Anak langsung memiting saksi Muhammad Fahrizal, sedangkan Sdr. Edo mengambil sepeda motor saksi Muhammad Fahrizal namun pada saat itu saksi Muhammad Fahrizal sempat memegang sepeda motornya lalu Sdr. Arif langsung memukuli saksi Muhammad Fahrizal dengan menggunakan sebilah pedang

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang, setelah itu anak, Sdr. Hartady krisna Juang, Anak saksi, Sdr. Arif dan Sdr. Edo meninggalkan saksi Muhammad Fahrizal dengan membawa sepeda motor milik saksi Muhammad Fahrizal;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak Saksi dan Sdr. Hartady membawa sepeda motor Sdr. Hartady pulang sedangkan Anak, Sdr. Arif dan Sdr. Edo langsung menuju Kalianda membawa sepeda motor milik saksi Muhammad Fahrizal untuk digadai, kemudian Anak Saksi ditelpon oleh Sdr. Arif dan meminta untuk menjemput di Tarahan karena sepeda motornya mogok, lalu Anak saksi menemui Anak, Sdr. Edo dan Sdr. Arif di Tarahan, lalu tidak lama kemudian sepeda motor tersebut hidup dan dibawa kerumah Sdr. Yadi bersama sama dengan Anak Saksi untuk digadai, sampai di rumah Sdr. Yadi sepeda motor tersebut digadai dengan nilai Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dibagi masing masing mendapat bagian Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan setelah itu Anak saksi, Anak, Sdr. Edo dan Sdr. Arif pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor milik Anak saksi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak bersama Sdr. Hartady Krisna Juang, Anak saksi, Sdr. Arif dan Sdr. Edo, saksi Muhammad Fahrizal mengalami luka sobek pada bagian pipi sebelah kiri, luka sobek pada bagian belakang kepala, luka sobek pada bagian punggung sebelah kanan, lecet pada tangan bahu, lecet pada bagian tangan sebelah kiri dan Saksi Muhammad Fahrizal mengalami kerugian karena hilangnya sepeda motor milik saksi Muhammad Fahrizal tersebut senilai Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Anak bersama Anak saksi, Sdr. Hartady Krisna Juang, Sdr. Arif dan Sdr. Edo mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Fahrizal, Anak dan Anak saksi menendang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Muhammad Fahrizal hingga saksi Muhammad Fahrizal terjatuh dari sepeda motornya, lalu Anak melakukan kekerasan dengan cara memiting leher saksi Muhammad Fahrizal, Anak saksi memukul bagian wajah saksi Muhammad Fahrizal sebanyak 1 (satu) kali dan Sdr. Arif memukul saksi Muhammad Fahrizal menggunakan pedang panjang bersarung kayu warna hitam ke arah bagian kepala, wajah, lengan, punggung sehingga saksi Muhammad Fahrizal tidak bisa mempertahankan sepeda motornya dan berhasil diambil dan dibawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur oleh Anak bersama Anak saksi, Sdr. Hartady Krisna Juang, Sdr. Arif dan Sdr. Edo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum dari rumah sakit Umum Daerah Dr.Abdul Moeloek No. 445/745.1/VIII.01/10.17/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 oleh dr. Alberta Karolina,Sp.F.M. atas nama MUHAMMAD FAHRIZAL Bin SUPARJO Rianto disimpulkan : pada pemeriksaan terdapat luka terbuka pada pelipis kiri dan kepala bagian belakang akibat trauma tajam, terdapat luka lecet pada bahu kiri, lengan kanan bawah, lengan kiri atas dan lengan kiri bawah, akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Anak bersama Sdr. Hartady Krisna Juang, Anak saksi, Sdr. Arif dan Sdr. Edo mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Fahrizal secara paksa dan tanpa izin dari saksi Muhammad Fahrizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad. 5. Unsur dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam dalam Pasal 98 KUHP yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jalan umum adalah tempat tersebut merupakan jalan umum yang dilalui umum atau dilalui oleh siapa saja dan dapat dilihat oleh orang lain atau siapa saja yang melintasi jalan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB di depan Pemakaman Jalan Kota Bandar

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung, Anak bersama Anak saksi, Sdr. Hartady Krisna Juang, Sdr. Arif dan Sdr. Edo telah mengambil sepeda motor milik seorang laki-laki yang tidak dikenal yaitu saksi Muhammad Fahrizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Fahrizal, saksi Julia Marlinda, Anak saksi dan keterangan Anak, bahwa sepeda motor milik saksi Muhammad Fahrizal yang diambil oleh Anak bersama Anak saksi, Sdr. Hartady Krisna Juang, Sdr. Arif dan Sdr. Edo yaitu berupa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No.Pol : BE 2702 AQP, tahun 2011, warna Pink, Noka : MH1JF5123BK143302, Nosin : JF51E2142873, STNK an. MUHAMMAD FAHRIZAL dan merupakan sepenuhnya milik saksi Muhammad Fahrizal;

Menimbang, bahwa Anak bersama Anak saksi, Sdr. Hartady Krisna Juang, Sdr. Arif dan Sdr. Edo mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No.Pol : BE 2702 AQP, tahun 2011, warna Pink, Noka : MH1JF5123BK143302, Nosin : JF51E2142873, STNK an. MUHAMMAD FAHRIZAL milik saksi Muhammad Fahrizal pada malam hari sekira pukul 19.30 WIB di depan Pemakaman Jalan Kota Bandar Lampung dimana jalan tersebut merupakan jalan umum dan bisa dilalui oleh siapa saja dan siapa saja yang melintas disana dapat melihat perbuatan Anak bersama Anak saksi, Sdr. Hartady Krisna Juang, Sdr. Arif dan Sdr. Edo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad. 6. Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55);

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB di depan Pemakaman Jalan Kota Bandar Lampung, Anak bersama Anak saksi, Sdr. Hartady Krisna Juang, Sdr. Arif dan Sdr. Edo telah mengambil sepeda motor milik seorang laki-laki yang tidak dikenal yaitu saksi Muhammad Fahrizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Fahrizal, saksi Julia Marlinda, Anak saksi dan keterangan Anak, bahwa sepeda motor milik saksi Muhammad Fahrizal yang diambil oleh Anak bersama Anak saksi, Sdr. Hartady Krisna Juang, Sdr. Arif dan Sdr. Edo

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu berupa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No.Pol : BE 2702 AQP, tahun 2011, warna Pink, Noka : MH1JF5123BK143302, Nosin : JF51E2142873, STNK an. MUHAMMAD FAHRIZAL dan merupakan sepenuhnya milik saksi Muhammad Fahrizal;

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2023 Anak mengajak kembali Sdr. Hartady krisna Juang, Anak saksi, Sdr. Arif dan Sdr. Edo dengan berkata, "*ayok malam ini yok*", kemudian Sdr. Hartady krisna Juang, Anak saksi Reza Maulana Saputra, Sdr. Arif dan Sdr. Edo menyetujui ajakan Anak tersebut, setelah itu sekira pukul 19.30 WIB Anak, Sdr. Hartady krisna Juang, Anak saksi, Sdr. Arif dan Sdr. Edo dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna biru putih milik Sdr. Hartady Krisna Juang berangkat ke Kota Bandar Lampung (hutan kera) yang sebelumnya sudah membuat janji dengan saksi Muhammad Fahrizal melalui chat Facebook, setelah Anak, Sdr. Hartady krisna Juang, Anak saksi, Sdr. Arif dan Sdr. Edo bertemu dengan saksi Muhammad Fahrizal, anak dan Anak saksi langsung menendang sepeda motor honda Beat berwarna pink Noka: MH1JF5123BK143302, Nosin: JF51E2142873, STNK an. MUHAMMAD FAHRIZAL milik saksi Muhammad Fahrizal sehingga saksi Muhammad Fahrizal terjatuh dari sepeda motornya lalu Anak, Anak saksi, Sdr. Arif dan Sdr. Edo langsung turun dari sepeda motor, sedangkan Sdr. Hartady Krisna Juang tetap di sepeda motornya, kemudian Anak langsung memiting saksi Muhammad Fahrizal, sedangkan Sdr. Edo mengambil sepeda motor saksi Muhammad Fahrizal namun pada saat itu saksi Muhammad Fahrizal sempat memegang sepeda motornya lalu Sdr. Arif langsung memukuli saksi Muhammad Fahrizal dengan menggunakan sebilah pedang panjang, setelah itu anak, Sdr. Hartady krisna Juang, Anak saksi Reza Maulana Saputra, Sdr. Arif dan Sdr. Edo meninggalkan saksi Muhammad Fahrizal dengan membawa sepeda motor milik saksi Muhammad Fahrizal;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak Saksi dan Sdr. Hartady membawa sepeda motor Sdr. Hartady pulang sedangkan Anak, Sdr. Arif dan Sdr. Edo langsung menuju Kalianda membawa sepeda motor milik saksi Muhammad Fahrizal untuk digadai, kemudian Anak Saksi ditelpon oleh Sdr. Arif dan meminta untuk menjemput di Tarahan karena sepeda motornya mogok, lalu Anak saksi menemui Anak, Sdr. Edo dan Sdr. Arif di Tarahan, lalu tidak lama kemudian sepeda motor tersebut hidup dan

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa kerumah Sdr. Yadi bersama sama dengan Anak Saksi untuk digadai, sampai dirumah Sdr. Yadi sepeda motor tersebut digadai dengan nilai Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dibagi masing masing mendapat bagian Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan setelah itu Anak saksi, Anak, Sdr. Edo dan Sdr. Arif pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor milik Anak saksi Reza Maulana Saputra;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak bersama Sdr. Hartady Krisna Juang, Anak saksi, Sdr. Arif dan Sdr. Edo, saksi Muhammad Fahrizal mengalami luka sobek pada bagian pipi sebelah kiri, luka sobek pada bagian belakang kepala, luka sobek pada bagian punggung sebelah kanan, lecet pada tangan bahu, lecet pada bagian tangan sebelah kiri dan Saksi Muhammad Fahrizal mengalami kerugian karena hilangnya sepeda motor milik saksi Muhammad Fahrizal tersebut senilai Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Anak bersama Anak saksi, Sdr. Hartady Krisna Juang, Sdr. Arif dan Sdr. Edo mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Fahrizal, Anak dan Anak saksi menendang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Muhammad Fahrizal hingga saksi Muhammad Fahrizal terjatuh dari sepeda motornya, lalu Anak melakukan kekerasan dengan cara memiting leher saksi Muhammad Fahrizal, Anak saksi memukul bagian wajah saksi Muhammad Fahrizal sebanyak 1 (satu) kali dan Sdr. Arif memukul saksi Muhammad Fahrizal menggunakan pedang panjang bersarung kayu warna hitam ke arah bagian kepala, wajah, lengan, punggung sehingga saksi Muhammad Fahrizal tidak bisa mempertahankan sepeda motornya dan berhasil diambil dan dibawa kabur oleh Anak bersama Anak saksi, Sdr. Hartady Krisna Juang, Sdr. Arif dan Sdr. Edo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad. 7. Unsur perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat pada tubuh yaitu penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus menerus tidak cakap lagi melakukan

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu pancaindra; kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa luka berat atau luka parah ialah antara lain:

1. Penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. Jadi luka itu atau sakit bagaimana besarnya, jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut (tabib yang bisa menerangkan hal ini) itu bukan luka berat;
2. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan. Kalau hanya buat sementara saja bolehnya tidak cakap melakukan pekerjaan itu tidak masuk luka berat;
3. Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu pancaindera. Pancaindera sama dengan penglihatan, pencium, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit. Orang yang menjadi buta satu mata atau tuli satu telinga, belum masuk dalam pengertian ini, karena dengan mata dan telinga yang lain ia masih dapat melihat dan mendengar;
4. Kudung (kopong) dalam teks bahasa Belandanya "verminking" cacat sehingga jelek rupanya karena ada sesuatu anggota badan yang putus, misalnya hidungnya rompong, daun telinganya teriris putus, jari tangannya atau jari tangannya putus dan sebagainya;
5. Lumpuh (verlamming) artinya tidak bisa menggerakkan anggota badannya;
6. Berubah pikiran lebih dari empat minggu. Pikiran terganggu, kacau, tidak dapat memikirkan lagi dengan normal, semua itu lamanya harus lebih dari empat minggu, jika kurang tidak masuk pengertian luka berat;
7. Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi termasuk pula segala luka yang dengan kata sehari-hari disebut luka berat. Dalam hal ini tiap-tiap kejadian harus ditinjau sendiri-sendiri oleh Hakim dengan mendengarkan keterangan orang ahli (dokter) yang dalam praktiknya keterangan itu disebut visum et repertum;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Kota Bandar Lampung, Anak bersama Anak saksi, Sdr. Hartady Krisna Juang, Sdr. Arif dan Sdr. Edo telah mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik seorang laki-laki yang tidak dikenal yaitu saksi Muhammad Fahrizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Fahrizal, saksi Julia Marlinda, Anak saksi dan keterangan Anak, bahwa sepeda motor milik saksi Muhammad Fahrizal yang diambil oleh Anak bersama Anak saksi, Sdr. Hartady Krisna Juang, Sdr. Arif dan Sdr. Edo yaitu berupa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No.Pol : BE 2702 AQP, tahun 2011, warna Pink, Noka : MH1JF5123BK143302, Nosin : JF51E2142873, STNK an. MUHAMMAD FAHRIZAL dan merupakan sepenuhnya milik saksi Muhammad Fahrizal;

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2023 Anak mengajak kembali Sdr. Hartady krisna Juang, Anak saksi, Sdr. Arif dan Sdr. Edo dengan berkata, "*ayok malam ini yok*", kemudian Sdr. Hartady krisna Juang, Anak saksi Reza Maulana Saputra, Sdr. Arif dan Sdr. Edo menyetujui ajakan Anak tersebut, setelah itu sekira pukul 19.30 WIB Anak, Sdr. Hartady krisna Juang, Anak saksi, Sdr. Arif dan Sdr. Edo dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna biru putih milik Sdr. Hartady Krisna Juang berangkat ke Kota Bandar Lampung (hutan kera) yang sebelumnya sudah membuat janji dengan saksi Muhammad Fahrizal melalui chat Facebook, setelah Anak, Sdr. Hartady krisna Juang, Anak saksi, Sdr. Arif dan Sdr. Edo bertemu dengan saksi Muhammad Fahrizal, anak dan Anak saksi Reza Maulana Saputra langsung menendang sepeda motor honda Beat berwarna pink Noka: MH1JF5123BK143302, Nosin: JF51E2142873, STNK an. MUHAMMAD FAHRIZAL milik saksi Muhammad Fahrizal sehingga saksi Muhammad Fahrizal terjatuh dari sepeda motornya lalu Anak, Anak saksi Reza Maulana Saputra, Sdr. Arif dan Sdr. Edo langsung turun dari sepeda motor, sedangkan Sdr. Hartady Krisna Juang tetap di sepeda motornya, kemudian Anak langsung memiting saksi Muhammad Fahrizal, sedangkan Sdr. Edo mengambil sepeda motor saksi Muhammad Fahrizal namun pada saat itu saksi Muhammad Fahrizal sempat memegang sepeda motornya lalu Sdr. Arif langsung memukuli saksi Muhammad Fahrizal dengan menggunakan sebilah pedang panjang, setelah itu anak, Sdr. Hartady krisna Juang, Anak saksi, Sdr. Arif dan Sdr. Edo meninggalkan saksi Muhammad Fahrizal dengan membawa sepeda motor milik saksi Muhammad Fahrizal;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memudahkan Anak bersama Anak saksi, Sdr. Hartady Krisna Juang, Sdr. Arif dan Sdr. Edo mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Fahrizal, Anak dan Anak saksi menendang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Muhammad Fahrizal hingga saksi Muhammad Fahrizal terjatuh dari sepeda motornya, lalu Anak melakukan kekerasan dengan cara memiting leher saksi Muhammad Fahrizal, Anak saksi memukul bagian wajah saksi Muhammad Fahrizal sebanyak 1 (satu) kali dan Sdr. Arif memukul saksi Muhammad Fahrizal menggunakan pedang panjang bersarung kayu warna hitam ke arah bagian kepala, wajah, lengan, punggung sehingga saksi Muhammad Fahrizal tidak bisa mempertahankan sepeda motornya dan berhasil diambil dan dibawa kabur oleh Anak bersama Anak saksi, Sdr. Hartady Krisna Juang, Sdr. Arif dan Sdr. Edo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum dari rumah sakit Umum Daerah Dr.Abdul Moeloek No. 445/745.1/VIII.01/10.17/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 oleh dr. Alberta Karolina,Sp.F.M. atas nama MUHAMMAD FAHRIZAL Bin SUPARJO Rianto disimpulkan : pada pemeriksaan terdapat luka terbuka pada pelipis kiri dan kepala bagian belakang akibat trauma tajam, terdapat luka lecet pada bahu kiri, lengan kanan bawah, lengan kiri atas dan lengan kiri bawah, akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Fahrizal tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasa selama 7 (tujuh) hari dan pada saat saksi Muhammad Fahrizal melakukan pengobatan tidak dilakukan operasi;

Menimbang, bahwa luka yang dialami oleh saksi Muhammad Fahrizal saat ini sudah berangsur pulih dan membaik, sehingga luka-luka yang dialami oleh saksi Muhammad Fahrizal tidak termasuk kategori sebagai luka berat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum tidak terbukti, maka dengan demikian dakwaan kesatu Penuntut Umum terbut tidak terbukti;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu tidak terbukti maka Hakim akan membuktikan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua Anak didakwa dengan Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya;
5. Unsur dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kedua telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu dan terbukti, maka Hakim mengambil alih semua pertimbangan unsur 1 sampai dengan unsur 6 dalam dakwaan kesatu menjadi pertimbangan semua unsur dalam dakwaan kedua, dengan demikian menurut Hakim semua unsur dalam dakwaan kedua telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan dinyatakan bersalah maka Anak haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan yang dilakukan oleh Anak dikarenakan terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP), atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal nya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dimana bentuk ppidanaan terhadap Anak akan ditentukan setelah pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari orang tua Anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;
- Mohon Anak diberikan hukuman ringan-ringannya;
- Bahwa selaku orang tua masih sanggup untuk mengurus dan mendidik para Anak untuk menjadi lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa setelah membaca laporan penelitian kemasyarakatan Anak dimana saran dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yaitu agar Anak dituntut/diputus pembinaan dalam lembaga dalam bentuk keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Desa Hurun Pesawaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum selama di persidangan berupa keterangan Anak dan Saksi-Saksi dan Anak, dihubungkan dengan:

1. Hasil laporan penelitian kemasyarakatan Anak dari Pembimbing Kemasyarakatan;
2. Tujuan dari ppidanaan Anak;
3. Selama dipersidangan Hakim memperoleh fakta dimana perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak adalah sangat meresahkan masyarakat;
4. Sebagai bentuk pemenuhan rasa tanggung jawab atas perbuatan Anak;
5. Agar Anak mendapatkan pengawasan yang maksimal karena perbuatan Anak sangat bertentangan dengan norma-norma kesusilaan;
6. Diharapkan selama Anak menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ada perubahan perilaku atau pola pikir bahwa perbuatan Anak adalah perbuatan melawan hukum, melanggar norma-norma kesusilaan dan dapat merusak masa depan generasi-generasi penerus bangsa;
7. Bahwa Asas dan Tujuan Penyelenggaraan perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :a) *non diskriminasi*, b) *kepentingan yang terbaik bagi Anak*, c) *hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan*; dan d) *penghargaan terhadap pendapat Anak*;
8. Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak beserta penjelasannya; dan
9. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak beserta penjelasannya;

Untuk itu Hakim memutuskan agar Anak Robi Rama Dhani Bin Jairin menjalani Pidana Penjara dikarenakan Hakim berpendapat keadaan dan perbuatan Anak Robi Rama Dhani Bin Jairin akan membahayakan masyarakat dan lamanya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum selama di persidangan Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Kemasyarakatan (BAPAS) Klas II Bandar Lampung dan tuntutan dari Penuntut Umum;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh Anak, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP beralasan bagi Hakim untuk menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor honda Beat, warna putih, tahun 2016,Nopol BE 4451 A, No.Ka :MH1JFP121GK1300657 No.Sin : JFP1E2117920 An.INA MUHARAM, (satu) buah Gagang Pedang Jenis Besi warna Hitam, 2 (dua) buah sarung Pedang Jenis Kayu warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat, warna pink, No.Pol BE 2702 AQP, tahun 2021 Noka : MH1JF5123BK143302,Nosin : JF51E2142873 An.MUHAMMAD FAHRIZAL masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Anak Reza Maulana Saputra Bin Sariman (Alm), maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Anak Reza Maulana Saputra Bin Sariman (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak mengakibatkan saksi Muhammad Fahrizal mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) dan (2) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Anak ROBI RAMA DHANI Bin JAIRIN harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Anak oleh karena itu selama 1 tahun dan 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lampung di Masgar;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit sepeda motor honda beat, warna putih, tahun 2016, Nopol BE 4451 A, No.Ka :MH1JFP121GK1300657 No.Sin : JFP1E2117920 An.INA MUHARAM.
 - 1 (satu) buah Gagang Pedang Jenis Besi warna Hitam.
 - 2 (dua) buah sarung Pedang Jenis Kayu warna hitam.
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat, warna pink, No.Pol BE 2702 AQP, tahun 2021 Noka : MH1JF5123BK143302, Nosin : JF51E2142873 An.MUHAMMAD FAHRIZAL.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Anak Reza Maulana Saputra Bin Sariman (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ernawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Karlina Maimuri Karim, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua dan Penasihat hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ernawati, S.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.